

**Dasar Teoritik Kriminalisasi Pelaku LGBT
(Analisa Ekonomi Terhadap Perbuatan LGBT)**

¹Anri Darmawan ²Jeanne Darc Noviyanti Manik ³Idham Arafah ⁴Sapidin

¹aanridrmwan@gmail.com ²novi_palembang@yahoo.com

¹³⁴Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
²Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Abstract

The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) in Indonesia still seems to be an unresolved problem until now. It is even estimated that the number of LGBT groups will continue to increase. Serious efforts need to be made in tackling these sexual deviant behaviours, one of which is by criminalizing LGBT perpetrators. The existence of the LGBT group certainly has an impact, including the economic impact. This study uses a normative juridical research method. As for the formulation of the problem, namely what is the theoretical basis for criminalizing LGBT actors and how to analyze the economics of LGBT acts. The purpose of this study is to analyse and explain the theoretical basis for criminalizing LGBT actors and analyse the economic impact of LGBT acts. From this research, the theoretical basis for the criminalization of LGBT perpetrators is obtained, namely moral theory, paternalism theory and Feinberg theory. Economic analysis shows that there is discrimination against LGBT people, especially in the employment sector and international trade. The recommendation from this research is that criminal law must be responsive to the massive LGBT phenomenon in Indonesia. Criminalization is not a form of discrimination against LGBT groups, but rather an effort by the state to prioritize the main functions of criminal law, namely maintaining public morality, upholding the values of Pancasila, culture, and religion.

Keywords: *Example; Example; Example*

1. Pendahuluan

Perilaku penyimpangan seksual yang salah satunya adalah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau yang disingkat dengan akronim LGBT menurut beberapa sumber menunjukkan kecenderungan akan meningkat jumlahnya di Indonesia. Meskipun belum ada data statistik secara pasti tentang jumlah LGBT, dikarenakan tidak semua kalangan

LGBT yang terbuka dan dengan mudah mengaku orientasi seksualnya.¹

Para ahli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan peningkatan jumlah gay dari tahun 2010 diperkirakan 800 ribu menjadi 3 juta pada tahun 2012. Di Jakarta diperkirakan terdapat sekitar 5 ribu gay

¹ Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*, NIZHAM, Vol. 05 No. 01, 2016, hlm. 63.

dan di Jawa Timur terdapat 348 ribu gay dari 6 juta penduduk Jawa Timur.² Belum dengan jumlah yang ada di provinsi lainnya di Indonesia.

Beberapa temuan di masyarakat bahkan sering membuat ketercengangan. Contohnya baru-baru ini ditemukan kasus persidangan cerai di Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka, yaitu seorang suami menggugat istrinya yang diketahui berselingkuh dengan sesama jenis. Pernikahan mereka tersebut telah berjalan selama 5 (lima) tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Karena dirasa sang istri tidak bisa berubah dan lebih memilih selingkuhan sesama jenisnya, maka sang suami menggugat cerai istrinya. Kasus yang terbaru adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Surabaya yang terbukti melakukan hubungan seks sesama jenis kepada 8 (delapan) anggota TNI lainnya pada awal bulan Oktober 2021.³

Para pelaku LGBT secara masif membangun kesadaran kelompok, dan melakukan upaya-upaya kolektif untuk memperjuangkan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya yang menyimpang dengan memunculkan pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun kelembagaan yang secara aktif dikampanyekan melalui media sosial untuk mengajak menyebarluaskan paham serta menggalang dukungan mencari celah hukum.

Hal tersebut kerap kali diartikan sebagai kebebasan berekspresi dan berpendapat.⁴

Secara tidak sadar sekarang sering dijumpai konten-konten media yang memasukkan unsur-unsur LGBT didalamnya seperti dalam film, drama, musik, cerita-cerita fiksi yang pada umumnya wilayah ini banyak disukai oleh para remaja. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menganggap perilaku ini adalah hal yang biasa, bahkan ada yang menganggapnya sebagai hubungan yang romantis dan yang dikhawatirkan menjadi bagian daripada itu. Sehingga diperlukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut.

Maneger Nasution menyatakan, pembentuk undang-undang perlu memerinci pidanaan terhadap perbuatan LGBT. Lebih lanjut Maneger menilai, makna perbuatan cabul LGBT harus diperluas hingga meliputi perbuatan seks sesama jenis, baik kepada orang dewasa ataupun orang di bawah umur, oleh dewasa atau anak di bawah umur, antara anak di bawah umur dengan yang seusianya, termasuk bila perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka.⁵

Kriminalisasi pelaku perbuatan LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas publik, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, budaya, dan agama. Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum

² *Ibid.*

³ CNN Indonesia

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211006151558-12-704216/anggota-tni-al-dipecat-karena-berhubungan-seks-sesama-jenis>

⁴ Jazim Hamidi, Lukman Nur Hakim, *Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 No 2, 2018, hlm. 267.

⁵ Lidya Suryani Widayati, *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, PUSLIT BKD, Vol. X No. 3, 2018, hlm. 5.

yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan menimbulkan keresahan dan dianggap sebagai tindak pidana.⁶

Menurut Soerjono Soekanto dalam M.Muslimin⁷, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau sederhananya proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana.

Kriminalisasi LGBT dilakukan bertujuan untuk melakukan penertiban atas perilaku penyimpangan seksual. Pentingnya pengaturan hukum pidana terhadap pelaku LGBT ini, maka pemerintah atau negara mengambil langkah cepat dalam merumuskan pengaturan pidana atas delik tersebut agar moral dan budaya bangsa ini tetap terlindungi melalui norma hukum dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Tidak jarang Kelompok LGBT mendapat diskriminasi perlakuan di lingkungan masyarakat. Penelitian dari *Human Right Watch*, Kyle Knight mendapat pengakuan yang beragam tentang kehidupan LGBT. Dalam laporan tersebut dijelaskan cerita-cerita sadis tentang waria-waria yang dipukuli massa

hanya karena penampilannya, hingga pengakuan susah mencari pekerjaan oleh waria-waria di Indonesia.⁸

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua rumusan masalah penelitian dalam tulisan ini. Pertama, apa dasar teoritik dalam mengkriminalisasi perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)? Kedua, bagaimana pengaruh ekonomi terhadap perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual Transgender?

2. Pembahasan

a. Dasar Teoritik Kriminalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Kehadiran kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Indonesia pada kenyataannya telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat Indonesia, karena LGBT dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dan berlawanan dengan ajaran-ajaran agama, kodrat manusia dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperbolehkan perbuatan tersebut.

Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan

⁶ Welly Kendra, Fitriarti, *Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual (Kajian Tata Tertib Bentuk dan Sanksi dalam Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana)*, UNES Journal of Swara Justisia, Volume 4 Issue 1, 2020, hlm. 75-76

⁷ M. Muslimin, *Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers*, Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

⁸ Kerugian Ekonomi Akibat Diskriminasi LGBT <https://tirto.id/kerugian-ekonomi-akibat-diskriminasi-lgbt-cl4g> diakses pada 6 Oktober 2022

terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.⁹

Perbuatan LGBT sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut masuk ke dalam perbuatan tersebut. Dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan akan menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana, disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan LGBT.

Dalam mengkriminalisasi perbuatan LGBT tentu bukan merupakan keinginan semata akan tetapi ada ide dasar dalam mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Ide dasar merupakan cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Atau seperti yang dikatakan Rudolf Stammler, cita hukum merupakan *leitster* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.¹⁰

Indonesia lahir dengan ideologi Pancasila yang diambil dari jiwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Indonesia hidup dalam keberagaman baik agama, suku, budaya, bahasa dan pandangan yang semuanya

menyatu dalam satu pandangan Pancasila. Pancasila sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kekayaan bangsa, oleh karena bisa menjadi panutan nilai moral, etis dan spiritual. Sebagai pedoman, Pancasila telah memiliki 5 prinsip lengkap, yaitu moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Fungsi Pancasila sebagai sebuah pedoman juga mengandung arti bahwa setiap perbuatan tidak boleh bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila tersebut.¹¹ Maka dari itu, yang menjadi ide dasar dalam kriminalisasi perbuatan LGBT adalah untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai Pancasila.

Ada beberapa teori kriminalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam mengkriminalisasi perbuatan LGBT di Indonesia, diantaranya:

a) Teori Moral

Moral mempunyai hubungan yang erat dengan hukum pidana karena moral merupakan sumber nilai bagi pembentukan hukum pidana. Sebagian kaidah hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) berasal dari kaidah-kaidah moral yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang immoral dilegalisasi menjadi perbuatan yang kriminal menurut hukum pidana melalui keputusan badan legislatif.

Ketika perbuatan immoral dilegalisasi menjadi perbuatan kriminal menandakan adanya keserasian antara moral dan hukum pidana. Hubungan moral dan hukum pidana

⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Persemian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 10.

¹⁰ A. Hamid S. Attami, *Disertasi: Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 308.

¹¹ Nila Arzaqi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 182.

tidaklah selalu serasi, adakalanya terjadi ketegangan antara moral dan hukum pidana. Ketegangan muncul ketika perbuatan yang sangat immoral tidak dilegalisasi menjadi kriminal. Ketegangan antara moral dan hukum pidana muncul dalam sejumlah kasus, misalnya pada kasus pembatasan kelahiran, bunuh diri dan perbuatan LGBT.

Eratnya hubungan antara moral dan hukum pidana, maka dasar moralitas hukum pidana merupakan masalah penting. Jerome Hall mengemukakan bahwa “*the moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social disciplines*”, artinya, kualitas moral hukum pidana merupakan isu penting pada waktu sekarang dan hal itu meliputi semua disiplin sosial.¹²

Menurut van Bemmelen dalam “*Criminologie, Leerboek der Misdaadkunde*” kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalitas adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tidak susila.¹³ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam mencari batasan penggunaan sanksi pidana. Packer menegaskan bahwa “*only conduct generally considered immoral should be treated as criminal*”, artinya, hanya perbuatan yang secara umum disadari sebagai immoral yang dinyatakan sebagai kejahatan. Tidak semua perbuatan immoral dapat diancam dengan sanksi pidana. Ancaman itu harus terbatas pada kelakuan yang pada umumnya dalam masyarakat dipandang sebagai perbuatan tidak susila.¹⁴

¹² Salman Luthan, *Disertasi: Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 73.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

Mengacu pada kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pembenaran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan dalam perspektif moral adalah karena perbuatan tersebut bersifat immoral, artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral atau mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat.

Salah seorang pembela teori moralitas sebagai pembenaran kriminalisasi, Lord Devlin berargumentasi bahwa moralitas umum (*common morality*) mempunyai peranan esensial untuk mempertahankan masyarakat. Apabila ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintergrasi, karena itu, masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya, dengan begitu ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan immoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan dan kejiikan didalam masyarakat harus dijadikan perbuatan kriminal.¹⁵

Menurut Lord Devlin dalam *The Enforcement of Moral*, fungsi utama hukum pidana adalah untuk memelihara moralitas publik. Dalam pandangannya intoleransi, kemarahan, kejengkelan dan kejiikan patutlah menerima pengaturan dalam berbagai instrumen hukum pidana.¹⁶

Argumen dasar dalam mendukung hukum yang mengatur kelakuan-kelakuan moral, sebagaimana dinyatakan oleh Devlin

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁶ *Ibid.*

adalah bahwa negara mempunyai suatu kepentingan dalam memelihara moral masyarakatnya. Prinsip moral dipentingkan dalam hukum dan tidak mengizinkan seseorang untuk menyalahgunakan prinsip moral dengan suatu hal baru yang dapat merusak kelakuan manusia.

Kriminalisasi atas dasar immoralitas semata menimbulkan masalah karena adanya relativitas moral yang dipengaruhi oleh budaya, tempat dan waktu, maka haruslah diketahui perbuatan immoral yang bagaimanakah yang seharusnya dikriminalisasi menjadi tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu disuatu negara. Latar belakang budaya, kondisi geografis, religiusitas masyarakat, kondisi ekonomi, sosial dan politik, tentu akan memainkan peranan dalam menentukan perbuatan immoral yang dikriminalisasi.

Perbuatan LGBT adalah hama perusak karakter moral, terkhusus untuk generasi penerus bangsa. Perbuatan LGBT merupakan perbuatan berbahaya yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Nilai-nilai agama dan budaya Indonesia secara umum menolak perilaku LGBT. Aktivitas LGBT ditemukan di kelompok masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan penerimaan mayoritas masyarakat Indonesia terhadap penyimpangan tersebut.

LGBT dapat menular karena mereka adalah kaum minoritas. Mereka senantiasa kesepian dan cenderung mencari teman sebagai regenerasi karena tidak bisa menghasilkan keturunan. LGBT bukanlah penyakit genetik, tetapi watak yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang sehat menciptakan manusia yang

berkualitas. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan teori moral, perbuatan LGBT dapat dikriminalisasi sebagai bentuk perbuatan yang immoral.

b) Teori Paternalisme

Paternalisme adalah kebijakan atau tindakan pemerintah mengambil tanggung jawab terhadap urusan-urusan individu rakyatnya, khususnya dengan cara menyalurkan kebutuhan-kebutuhan mereka atau mengatur tingkah laku mereka secara paksa. Pengaturan tingkah laku secara paksa tersebut biasanya dilakukan melalui hukum pidana, khususnya melalui pembuatan undang-undang.¹⁷

Paternalisme dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu paternalisme kemauan (*volitional paternalism*) dan paternalisme kritis (*critical paternalism*). Paternalisme kemauan menganggap bahwa paksaan kadang-kadang membantu orang meningkatkan hal-hal yang ingin mereka capai dan alasan pemaksaan ada dalam kepentingan kemauan mereka. Paternalisme kritis menganggap bahwa paksaan kadang-kadang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik daripada hidup mereka sekarang yang mereka pikirkan baik, dan pemaksaan itu kadang-kadang ada dalam kepentingan kritis mereka.¹⁸

Bagi pelaku LGBT menurut mereka ini adalah sebuah bentuk kebebasan hidup untuk lebih bahagia. Tanpa sadar bahwa perilaku mereka sebenarnya sangat merusak diri sendiri dan orang lain. Memang pada awalnya perilaku ini dipandang sebagai kebebasan individual yang sudah memiliki otonomi. Akan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 91.

tetapi cepat atau lambat perilaku ini akan meluas dan mengalami perkembangan.

Kelompok LGBT tidak hanya akan melakukan itu kepada sesama mereka saja. Mereka akan terus memberi paham secara pelan-pelan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan remaja yang sedang mencari identitas diri melalui media strategis seperti film, buku, media sosial, hingga tokoh publik. Berharap keberadaan kelompok mereka di masyarakat dapat diterima. Hal inilah yang membuat resah dan gelisah masyarakat terhadap perilaku LGBT.

Maka dari itu, kelompok masyarakat yang ingin dilindungi oleh teori paternalisme dengan menggunakan hukum pidana adalah anak-anak dibawah umur. Sejumlah undang-undang disebagian besar negara didesain untuk memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak. Tentu tidak hanya undang-undang, orangtua juga turut bertanggungjawab aktif untuk memastikan bahwa anak mereka tidak terlibat perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, minuman keras, narkoba hingga LGBT. Paternalisme ditujukan juga untuk melindungi orang yang berpenyakit mental dari kerugian potensial yang akan muncul jika mereka melakukan perbuatan tertentu.

Tugas pokok teori paternalisme adalah perlindungan untuk tidak merugikan diri sendiri. Hukum pidana melegitimasi pelarangan perbuatan seseorang yang dapat merugikan dirinya sendiri. Maka dari itu pembentukan norma hukum pidana mengenai kriminalisasi pelaku LGBT merupakan upaya untuk memberikan manfaat dalam hal perlindungan untuk tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

c) Teori Feinberg

Teori kriminalisasi yang dikemukakan oleh Joel Feinberg disebut teori Feinberg, seorang pemikir filsafat yang banyak melakukan kritik terhadap doktrin-doktrin hukum pidana. Pada teori ini tidak hanya sekedar menambah prinsip dasar kriminalisasi, tapi juga memperjelas konsep kerugian sebagai dasar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi kejahatan. Feinberg mengajukan dua alasan sebagai dasar kriminalisasi, yakni untuk mencegah atau mengurangi kerugian kepada orang lain dan untuk mencegah serangan-serangan serius terhadap orang lain.¹⁹

Menurut Feinberg, sistem hukum pidana adalah instrumen penting untuk mencegah orang agar tidak secara sengaja maupun karena teledor merugikan atau menciderai orang lain. Tindakan-tindakan ‘yang merugikan’ merupakan objek langsung hukum pidana dan bukan semata-mata keadaan dirugikan. Namun dari sudut pandang legislatif, keadaan dirugikan itu adalah sangat mendasar, karena turut menentukan tindakan-tindakan yang mana yang diperhitungkan sebagai tindakan yang merugikan dan oleh karena itu harus dilarang oleh undang-undang.

Maraknya perilaku LGBT menimbulkan kerugian baik untuk dirinya sendiri maupun di masyarakat, khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat terancam. Perilaku LGBT banyak membawa kerugian atau pengaruh negatif yang merusak di berbagai sektor kehidupan. Misalnya pada sektor kesehatan, adanya penyakit kelamin menular akibat hubungan seks sesama jenis, bahkan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 96-97.

yang bukan pelaku LGBT dapat tertular penyakit tersebut. Sektor sosial, sudah jelas bahwa perilaku ini menciderai nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Sektor pendidikan, siswa-siswi yang menganggap dirinya sebagai homoseksual menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan.²⁰

Melalui teori ini dapat dikatakan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku perbuatan LGBT dapat mencegah dan mengurangi kerugian yang akan disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang tersebut. Sehingga perbuatan ini diharapkan tidak dapat berkembang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang baik, sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat serta dapat menciptakan manusia-manusia yang beradab dan ber-Ketuhanan.

b) Pengaruh Ekonomi terhadap Perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia

LGBT atau orientasi penyimpangan seksual yang berkepanjangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender menunjukkan kecenderungan yang kian meningkat jumlahnya di Indonesia menurut beberapa sumber.²¹ LGBT pertama kali digunakan pada tahun 1990-an yang digunakan untuk mengubah frasa “komunitas gay”. Fenomena mengenai kelompok LGBT merupakan fenomena yang masih menjadi perdebatan baik dikalangan masyarakat internasional maupun masyarakat

nasional. Jika diartikan secara garis besar, pengertian dari LGBT merupakan bentuk orientasi seksual yang saling menyukai pasangan sesama jensinya.²²

Perilaku LGBT saat ini pada umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan, baik dari sisi tinjauan psikologis, norma sosial masyarakat maupun agama. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan stigma pada kelompok LGBT dan menempatkan mereka dalam posisi sulit ketika menjalani kehidupan sebagaimana mestinya sebagai warga negara yang sah.

Lebih dari satu dekade terakhir, isu tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender, atau LGBT, mengemuka di dunia. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 2006 menyebutkan bahwa isu LGBT direspons dengan perjuangan masuknya hasil-hasil kesepakatan sidang-sidang PBB tentang kesetaraan gender, kependudukan dan HAM. Belakangan kelompok LGBT ini makin mengemuka dengan diakuinya perkawinan sesama jenis di Amerika tahun 2015, walau jauh sebelum itu beberapa negara sudah melakukan hal yang sama. Di Indonesia gerakan untuk mendapat pengakuan hak juga diperjuangkan melalui berbagai organisasi LGBT.

Pada umumnya kelompok LGBT yang terbuka di Indonesia masih mengalami banyak kekerasan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.²³ LGBT sulit

²⁰ Ihsan Dacholfany, *Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat*, NIZHAM, Vol. 05, No. 1 Januari-Juni, 2016, hlm. 111.

²¹ Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*, Nizham Journal of Islamic Studies, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 63.

²² Febby Shafira Dhamayanti, *Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia*, IPMHI Law Journal, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 211.

²³ UNDP & USAID, *Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia*, 2014

mengakses pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor formal, karena banyak pemberi kerja yang homophobic dan karena lingkungan (pada umumnya) tidak ramah terhadap kaum LGBT. Sementara, mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan juga kerap mengalami perlakuan diskriminatif seperti dihina, dijauhi, diancam, dan bahkan mengalami kekerasan secara fisik.²⁴

Lebih jauh lagi pekerja LGBT mengalami diskriminasi sejak tahap awal melamar, evaluasi dan promosi. Pekerja yang diketahui atau dikenal sebagai LGBT sulit memperoleh evaluasi yang positif dan promosi sekalipun masa kerja mereka sudah cukup panjang. Mereka yang berpendidikan tinggi memiliki ruang yang lebih lebar untuk menjadi diri sendiri, artinya mereka bisa terbuka tentang orientasi seksual atau identitas gender mereka, dan dengan mudah berganti pekerjaan karena punya kemampuan, namun yang berpendidikan tidak tinggi akan berusaha mempertahankan pekerjaannya walau harus bersikap tertutup mengenai orientasi seksualnya.²⁵

Perlakuan diskriminatif masih sering terdengar, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. LGBT yang terbuka sulit mengakses pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor formal, karena banyak pemberi kerja yang *homophobic* dan karena lingkungan tidak ramah terhadap kelompok LGBT. Sedangkan yang berhasil mendapatkan pekerjaan juga kerap mengalami perlakuan diskriminatif

seperti dihina, dan dijauhi, sehingga pada akhirnya tidak nyaman dan berhenti.²⁶

Berdasarkan studi terbaru dari William Institute di UCLA School of Law, diskriminasi LGBT di Indonesia merugikan hingga 12 miliar dolar atau setara dengan lebih dari Rp. 159 triliun.²⁷ Kerugian ini disebabkan oleh perlakuan diskriminasi yang terjadi di Indonesia meliputi hambatan-hambatan di sektor pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut laporan William Institute ini, diskriminasi pada sektor pekerjaan yang kentara terjadi di Indonesia dapat mengurangi pemasukan negara dan meningkatkan angka pengangguran yang berdampak pada jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akibatnya, orang-orang LGBT di Indonesia hanya akan ditemukan di sejumlah sektor pekerjaan tertentu saja. Paling banyak diantaranya adalah Pekerja Seks Komersil (PSK), pengemis dan pengamen, penata rambut di salon, serta di sektor hiburan dan kreatif. Kebanyakan dari mereka yang bekerja di sektor lainnya masih merahasiakan orientasi seksualnya di kehidupan umum.

Tingkat diskriminasi LGBT yang tinggi di Indonesia juga dinilai akan berdampak pada nilai investasi Indonesia. Ini mengingat sejumlah perusahaan negara di dunia banyak yang mendukung hak asasi kelompok LGBT. Namun, sejauh ini belum ada laporan yang menyebutkan boikot investasi terkait diskriminasi LGBT di Indonesia.

²⁴ ILO, *Gender Identity and sexual orientation in Thailand*, PRIDE PROJECT, 2014

²⁵ PSKK UGM-ILO, *Survey Identitas Gender dan Orientasi Seksual: Mempromosikan Hak Asasi, Diversitas dan Persamaan di Dalam Dunia Kerja*, Yogyakarta, 2014

²⁶ Dadun, Zola Dwiwantika, *Laporan Penelitian: Pandangan Pekerja Terhadap LGBT di Jabodetabek*, KPPPA RI, 2015

²⁷ <https://tirto.id/kerugian-ekonomi-akibat-diskriminasi-lgbt-cl4g> diakses 9 November 2022

3. Kesimpulan

Dasar teoritik dalam mengkriminalisasi perbuatan LGBT dapat dilihat dari tiga teori kriminalisasi, yaitu teori moral, teori paternalism dan teori Feinberg. Pertama, teori moral menunjukkan bahwa pelaku perbuatan LGBT adalah perbuatan immoral yang dapat merusak karakter moral generasi penerus bangsa. Kedua, teori paternalisme menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur masyarakatnya secara paksa melalui pembuatan undang-undang untuk melindungi masyarakatnya. Ketiga, teori Feinberg menunjukkan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dilakukan kriminalisasi dengan maksud dan tujuan untuk mencegah atau mengurangi kerugian pada orang lain dan untuk mencegah serangan-serangan serius terhadap orang lain.

Berdasarkan laporan dari William Institute di UCLA School of Law, diskriminasi LGBT di Indonesia merugikan hingga 12 miliar dolar atau setara dengan lebih dari Rp. 159 triliun. Perlakuan diskriminasi yang terjadi di Indonesia meliputi hambatan-hambatan di sektor pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam tiga sektor ini, individu LGBT kerap mendapatkan pelecehan, tindak kekerasan.

Daftar Pustaka / Bibliography

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016

Febby Shafira Dhamayanti, *Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama,*

dan Hukum di Indonesia, IPMHI Law Journal, Vol. 2 No. 2, 2022

Ihsan Dacholfany, *Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat*, NIZHAM, Vol. 05, No. 1 Januari-Juni, 2016

Jazim Hamidi, Lukman Nur Hakim, *Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 No 2, 2018

Lidya Suryani Widayati, *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, PUSLIT BKD, Vol. X No. 3, 2018

M. Muslimin, *Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers*, Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Nilu Arzaqi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018

Welly Kendra, Fitriarti, *Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual (Kajian Tata Tertib Bentuk dan Sanksi dalam Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana)*, UNES Journal of Swara Justisia, Volume 4 Issue 1, 2020

Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia*

Serta Upaya Pencegahannya, NIZHAM,
Vol. 05 No. 01, 2016

A. Hamid S. Attami, *Disertasi: Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Salman Luthan, *Disertasi: Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Persemian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

UNDP & USAID, *Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia*, 2014

ILO, *Gender Identity and sexual orientation in Thailand*, PRIDE PROJECT, 2014

PSKK UGM-ILO, *Survey Identitas Gender dan Orientasi Seksual: Mempromosikan Hak Asasi, Diversitas dan Persamaan di Dalam Dunia Kerja*, Yogyakarta, 2014

Dadun, Zola Dwiwantika, *Laporan Penelitian: Pandangan Pekerja Terhadap LGBT di Jabodetabek*, KPPPA RI, 2015

Tirto.id, “Kerugian Ekonomi Akibat Diskriminasi Ekonomi”
<https://tirto.id/kerugian-ekonomi-akibat-diskriminasi-lgbt-cl4g>

CNN Indonesia, “Anggota TNI AL Dipecat Karena Berhubungan Seks Sesama

Jenis”

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211006151558-12-704216/anggota-tni-al-dipecat-karena-berhubungan-seks-sesama-jenis>